

**SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSEPKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Imam Mashudin

092211013

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt/Rw 05/01 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. Imam Mashudin

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Imam Mashudin

NIM : 092211013

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2016

Pembimbing



Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Imani Mashudin
NIM : 092211013
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap**

Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 14 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016.

Semarang, 22 Juni 2016

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP.19660518 199403 1 001


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP.19690121 200501 1 002


Pengujian

Pengujian II


Rustam Dahar KAH., M. Ag.
NIP.19640723 199803 1 005


Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP.19711012 199703 1 001

Pembimbing I


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP.19690121 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra’: 32)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 429.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Terutama Ibunda tersayang Komsah yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan kesabarannya serta do'a tulus mereka yang selalu menyertai dalam hembusan nafasku, Maafkanlah Anakmu Yang selalu membohongimu Ibu, *Allahummaghfirlahuma warhamhuma kamaa robbayaani saghiro.*
2. Kakak-ku tercinta Eni Solekhah yang selalu mendukung serta menyemangatiku disetiap waktu.
3. Risty rahmadini, Amd, Keb. Yang selalu membirukan hatiku dan menemaniku dalam segala hal
4. Adik sepupuku Eva Luthfia Rahmah dan M. Naufal Faruq yang sangat saya sayangi
5. Teman-teman Dinasty L, Keho, Ahmad Wahyudi, Wawan, Wawing, Mbarepe, Sam, Syarief, yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) A dan B angkatan tahun 2009.
7. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016
Deklarator



Imam Mashudin
NIM. 092211013

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Dalam pasal 289 KUHP sanksinya adalah penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam [Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) (UU PA) Pasal 82 menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir*, *had*, seperti hukuman pada perbuatan zina.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 2) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif*, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak

pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*. Mengenai jumlah maksimal hukuman *jilid* dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Anak, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Persepektif Hukum Pidana Islam”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

6. Sege nap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 25 Mei 2016
Penyusun

Imam Mashudin
NIM. 092211013

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PELECEHAN SEKSUAL
A. Pelecehan Seksual	
1. Pengertian Pelecehan Seksual	20
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	28
3. Faktor Pelecehan Seksual	31
B. Sanksi	
1. Pengertian Sanksi.....	32
2. Tujuan Sanksi	35
3. Macam-Macam Sanksi dan Pelaksanaannya	39

BAB III	SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	
	A. Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	44
	B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak	52
BAB IV	ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	59
	B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-Saran.....	79
	C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Di era modern seperti saat ini banyak sekali terjadi kejahatan terutama yang berhubungan dengan seksualitas terutama yang dilakukan kepada seorang wanita hingga hampir disetiap kasus pelecehan seksual wanitalah yang kebanyakan menjadi korbannya, dengan berkembangnya teknologi juga banyak pengaruhnya terhadap perilaku pelecehan seksual, dan bahkan teknologi yang seharusnya sangat berguna bagi pendidikan bisa menjadi media utama pelecehan seksual, seperti halnya media internet.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia.

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹

Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-batas aturan

¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm.

yang ada. Demikian halnya al Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri manusia.²

Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan lumatkan peradaban manusiawi. Demikian pula seks itu, bisa membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.³

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982, hlm. 51.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 196-197.

anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.

Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP Pasal 82 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Perilaku seksual yang menyimpang jelas merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum.⁴

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.⁵

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 227.

⁵ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1, 1998, hlm. 4.

Pelecehan seksual ini bisa sering terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermaret, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Dalam al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam janggankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.⁶

Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah digariskan hukumannya.⁷ Zina harus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 429.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al fath, 1995, hlm. 389.

mengundang kejahatan dan dosa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al Nur ayat 2 Berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَافِقَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. al Nur: 2)⁸

Tidak hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuaili dengan suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut ini:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 543.

أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. al Nur: 31)⁹

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir*, *had*, seperti hukuman pada perbuatan zina, karena belum dijelaskan secara terperinci dalam *nash*. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk

⁹ *Ibid.*, hlm. 548.

hukuman *ta'zir* ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara.

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya. Dengan kata lain, baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP belum ada ketegasan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah sanksi pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori sanksi pelecehan seksual, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukman Rajam bagi Pelaku Sodom*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu *syahwat* seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau *uqubah* berupa hukuman *rajam* seperti hukuman zina. Hukum *rajam* ini berdasarkan hadits *mutawatir* yang diakui oleh para ahli hadits dan al Qur’an, sebagaimana diceritakan dalam *khutbah* Umar bin al khaththab. Hukuman itu bagi *muhsan* yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam *Ahkam al Qur’an*, zina dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari’at, karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi *muhsan* dirajam sampai mati. Imam Syafi’i berpendapat bahwa *had* homoseks adalah *rajam* dengan batu sampai mati.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Nur Validho (102211033) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Disebabkan oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa *jilid* sebagai hukuman pokoknya di mana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek jera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut

tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khusni Mubarak (102211017) dengan judul “*Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Pencabulan (Analisis Putusan Perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi tentang Tindak Pidana Pencabulan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di PN Slawi, dengan perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- bisa diganti dengan kurungan 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannya adalah pasal 82 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwasanya hukum

Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (*liwath/sodomi*) dalam hal ini belum di interprestasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang akan penulis kaji adalah tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan

data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁰ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹¹

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintah atau Undang-Undang yang berisi tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14.

¹² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai

¹³ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁵

Jadi analisis *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuan membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah pelecehan seksual terhadap anak. Metode ini digunakan untuk memahami sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan aturan-aturan

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

yang memuat tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak.

F. Sitematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang pelecehan seksual terhadap anak. Pertama tentang hukuman (sanksi) yang meliputi pengertian dan dasar-dasar penjatuhan sanksi, tujuan hukuman dan macam-macam hukuman dan pelaksanaannya. Kedua tentang pelecehan seksual meliputi pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual dan faktor penyebab pelecehan seksual.

Bab III berisi sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab ini akan dibahas tentang kriteria anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Bab IV analisis sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Meliputi analisis sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PELECEHAN SEKSUAL

A. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya. Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada erotik oral (erotik dengan mulut).¹

Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moral, dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.²

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 46-47.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 189.

mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.³

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.⁴

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan

³ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, 1998, Cet. Ke-1, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁵

Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan,

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 507.

perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.⁶

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra’: 32)⁷

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,⁸ secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut

⁶ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, cet. Ke-1, hlm. 3.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 429.

⁸ Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, 1996, hlm. 1021.

overspel.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁰

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan.

⁹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 1136.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 90.

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.¹²

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya hadd. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan hadd, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya hadd.¹³

Unsur bias yang dapat menggugurkan hadd ada tiga macam, pertama, unsur bias yang muncul dari subyek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan berzina. Kedua, bias obyek sasaran, misalnya seseorang diduga sebagai istrinya. Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali.¹⁴

¹² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005, hlm. 355.

¹³ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al Mahira, 2012, hal. 260.

¹⁴ *Ibid.*

Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai “Persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.¹⁵

Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 349.

secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹⁶

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁷

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

¹⁷ *Ibid.*,

terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.¹⁸

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda

¹⁸ *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.

yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.¹⁹
- c. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-

¹⁹ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*. hlm. 89-103.

bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- d. Tingkatan keempat *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang

tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.²⁰

3. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Dalam melakukan hubungan seksual, baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa relasi seksual itu harus dilakukan dalam batas-batas norma susila yang berlaku (norma sosial maupun norma agama). Karena relasi seksual itu harus dilakukan secara normal dan bertanggung jawab, hal ini mewajibkan setiap manusia untuk melakukan relasi heteroseksual dalam satu ikatan yang teratur, yaitu ikatan perkawinan yang sah.

Disisi lain, bentuk relasi seksual yang abnormal dan bersifat perverse (buruk dan jahat) adalah relasi seksual yang tidak bertanggung jawab dan didorong oleh kompulsi-kompulsi yang abnormal. Ketidakwajaran seksual (sexual perversion) adalah perilaku seksual atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual yang normal dan bertanggung jawab, atau dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual), atau dengan partner yang belum dewasa, atau bertentangan dengan norma-norma

²⁰ *Ibid.*, hlm. 103-107.

tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.²¹

B. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Kata *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.²²

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia menggiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.²³ Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 227.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 364.

Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya, kata hukuman menurut Wirjono Projodikoro sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.²⁴ Sedangkan menurut Mulyatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.²⁵

Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁶ Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981, hlm. 1.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al Tasyri' al Jina'i al Islami* menyatakan bahwa:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع.²⁸
“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-

²⁷ Wirjono Projudikoro, *op. cit.*

²⁸ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th, hlm. 609.

hal yang merusak, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

2. Tujuan Sanksi

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁹ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.³⁰

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958, hlm. 351.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 137.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.³¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 255-256.

terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.

Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.³²

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.³³

³² Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

³³ *Ibid.*, hlm. 257.

3. Macam-Macam Sanksi dan Pelaksanaannya

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 1. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisâs untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah zina*, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah pencurian*.
 2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman

pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah *hudud* atau *qishas* dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.³⁴

3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu *jilid* (dera) delapan puluh kali.
4. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 142-143.

- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.³⁵
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
1. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini

³⁵ *Ibid.*, hlm. 67-68.

disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

2. Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.³⁶

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera), dan penjara.
2. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

³⁶ *Ibid*, hlm. 68.

3. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 2. Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
 3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.³⁷

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44-45.

BAB III
SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.¹

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, 2008, Cet. ke-1, hlm. 37.

permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.²

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, Cet. ke-4, hlm. 13.

³ *Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Surabaya: Karya Ilmu, hlm. 30.

⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 4.

2. Mukadimah deklarasi hak-hak anak

Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.⁵

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak bisa menimpa siapa aja, hal tersebut sangat merenggut kemerdekaan anak untuk dapat tumbuh berkembang, sehingga anak kurang atau bahkan tidak mampu berkreasi sesuai bakatnya.

3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

⁵ Shanty Dellyana, *op. cit*, hlm. 9.

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.⁶ Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak, hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
- b) Hak pemeliharaan
- c) Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual
- d) Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁷

5. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan:

⁶ Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁷ Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan;
- e) Perlakuan salah lainnya.⁸

Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang ada dalam Pasal 20 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁹

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kriteria anak adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (Pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.¹⁰

⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 90.

2. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.¹¹
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa menjelaskan batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria. Undang-undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.¹²
4. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.¹³
5. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.¹⁴
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa anak adalah seseorang

¹¹ *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 20.

¹² *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 78.

¹³ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁴ Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

7. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam pasal 4 huruf (h) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.¹⁶

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁷

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.¹⁸

¹⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ *Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 181.

¹⁷ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar maju, 2005, cet. ke-1, hlm. 3-4.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressido, 1985, hlm. 12.

Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²⁰

Usaha pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum maka unsur-unsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Adapun unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi, aparat hukum harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keperpihakkannya pada hak-hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar

¹⁹ Shanty Dellyana, *op.cit*, hlm. 38.

²⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1.

memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.²¹

B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Sanksi dan Unsur Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.²²

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

²¹ Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm. 43-44.

²² KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 99.

- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan.
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul atau pelecehan seksual, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam

melakukan tindakan pelecehan seksual terdapat unsur paksaan.

- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pelecehan seksual, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya.

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 289 KUHP, untuk lebih detailnya dalam KUHP menjelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.²³

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan yang sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam penjara selamalamanya lima tahun.

²³ KUHP dan KUHPA, *op. cit.*, hlm. 99-100.

Pasal 294 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang peliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.²⁴

Pasal 295 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya, atau bujangnya yang belum cukup umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).²⁵

2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Klasifikasi tindakan pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan motif masing-masing, yaitu:

a. Sadistic rape

Pelecehan *sadistic* artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pelecehan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan-serang yang mengerikan.

b. Anaea rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. Dononation rape

Yakni suatu pelecehan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101-102

korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seduktive rape

Suatu pelecehan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim precipitated rape

Yakni pelecehan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation rape

Pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan pelecehan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

BAB IV
ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistis. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Meningkatnya kasus penyimpangan seksual, seperti kasus homo seksual, lesbian, serta kekerasan seksual anak di bawah umur, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia.

¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2003, hlm.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

² B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hlm. 71.

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi.

Aktivitas seksual yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalai ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersamasama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.³

Oleh karena itu, Setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan

³ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2004, Cet. ke-4, hlm.13.

pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan kedua pasal dari dua undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Dari uraian tersebut apabila unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terpenuhi maka sanksi pidanya harus diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 289 yang telah penulis sebutkan di atas, serta didukung dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *leg specialis* dari KUHP.

Menurut penulis dalam unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal tersebut terdapat celah yang harus dicermati kembali, yaitu adanya unsur paksaan. Hal ini akan menimbulkan asumsi ketika tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan tanpa adanya pemaksaan atau dilakukan suka sama suka. Ketiadaan unsur paksaan akan menjadikan perbuatan pelecehan seksual tersebut menjadi tindak pidana yang tidak sempurna, tentunya sanksi yang akan diterapkan juga lain lagi.

Menurut penulis, apabila tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tentunya tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang secara psikologis mempunyai kelainan seksual (penyimpangan seksual). Dalam hal ini sanksi tetap harus diberikan kepada pelaku, akan tetapi sanksi tersebut berfungsi sebagai perbaikan dan pendidikan atau disebut dengan rehabilitasi, agar pelaku bisa menyadari bahwa yang dilakukan adalah salah.

Orang yang mengalami kelainan seksual secara psikologis jiwa orang tersebut adalah tidak normal, berdasarkan

hukum yaitu pasal 44 KUHP yang memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit, Pasal 44 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- (2) Jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁴

Oleh karena itu, sesuai dengan pasal di atas dan *theory of pointless punishment* yaitu teori yang menyatakan tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya. Maka orang yang mengidap penyakit jiwa (penyimpangan seksual) tidak dapat dipidana.

Fletcher mengemukakan *theory of pointless punishment* ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman dan teori

⁴ KUHP dan KUHPA, *Op.cit.*, hlm. 19

ini digolongkan kepada teori pemaaf. Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya. Teori ini berdasarkan kepada dua premis; pertama bahwa hukuman tersebut pantas atas dasar membenaran bahwa hukuman tersebut akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kedua, apabila hukuman tidak dapat membawa rasa baik secara umum, maka hal tersebut akan membawa rasa sakit kepada masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali.⁵

Atas dasar inilah Fletcher mengemukakan bahwa tidak ada manfaat dan keuntungan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya yang melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan haruslah bermanfaat, jika hukuman tersebut tidak memberi manfaat sebaiknya tidak dijatuhkan. Seperti halnya orang yang tidak normal jiwanya yang tidak menyadari akan perbuatannya itu tidak akan merasa takut melakukan perbuatan jahat, begitu juga orang gila lainnya (secara umum).

Menurut Jill Peay, menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang menyimpang karena akibat dari keadaan jiwanya atau mentalnya

⁵ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 66.

yang tidak normal maka hal tersebut tidak perlu. Disini yang diperlukan bagaimana caranya melindungi dan membuat orang tersebut menjadi baik dan itu lebih penting daripada menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.⁶

berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka hal ini sejalan dengan pasal 44 KUHP, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana, pelaku ditempatkan di tempat rehabilitasi untuk dilindungi dan diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelaku terdapat dua syarat, yaitu:

1. Syarat psyciatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.
2. Syarat psychologis, yaitu tentang kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁷

Apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat menginsyafi

⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

akibat dari perbuatan tersebut dan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang tersebut tidak boleh dipidana.

Berdasarkan uraian di atas, pelaku pelecehan seksual dapat dipidana asal perbuatan tersebut memebuhi unsur-unsurnya, yaitu barang siapa, dengan kesengajaan, dengan ancaman atau tipu muslihat. Pelaku juga bisa tidak diberi sanksi pidana akan tetapi direhabilitasi, yaitu bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang tidak normal secara kejiwaan yang dapt dibuktikan secara medis dan psikologis.

B. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika,

moral, dan akhlak dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela, sedangkan definisi pelecehan seksual sudah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. Ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁸

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam QS. al Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*. (QS. Al Isra’: 32)⁹

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan

⁸ Jalaludin, *et.al, Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Pustaka, 1989, cet. ke-1, hlm. 11.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 429.

yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pembedaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformative*). Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi diharapkan dapat memperbaiki

pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹⁰

Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹¹

Dari unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama' ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami

¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (andung: Al Syamil, 2001, hlm.185.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3.

secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.¹²

Pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.¹³

Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Para ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.¹⁴

Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logas, 1996, hlm. 306.

¹³ A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 181.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pencabulan tidak sampai pada konteks tersebut. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid* (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat.

Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*.¹⁵

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman *jilid* dalam *jarimah ta'zir*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang preventif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 268.

- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.¹⁶

Selain hukuman pokok berupa hukuman *jilid*, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

- a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- b. Dicela
- c. Dikucilkan
- d. Dinasehati
- e. Dipecat dari jabatannya
- f. Diumumkan kesalahannya¹⁷

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan seseorang berujung pada suatu tindak pidana walaupun orang tersebut tidak menghendaki adanya tindak pidana, dengan kata lain suatu tindak pidana terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan penghilang kesengajaan atau

¹⁶ A. Djazuli *op. cit.*, hlm. 199.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 215

kealpan. Dalam penghapusan pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹⁸

Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenar atas tindakan yang sepiantas melawan hukum. sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang di lakukan itu di bolehkan , melainkan tetap pada asalnya yaitu di larang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak mungkin dilaksanakan sanksi maka ia dibebaskan dari sanksi. Dalam hukum Islam ada empat macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.¹⁹

1. Karena paksaan

Para fukaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan itu harus bersifat materil

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: al Syamil, 2001, hlm. 16.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 116.

dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenis dengan itu. Para ulama' fiqh sepakat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehat. Mayorits ulama' berpendapat bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk dihukumi sama dengan orang gila.

3. Gila

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang *mukallaf*, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar.

4. Dibawah umur

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama

di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Dalam hukum Islam tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan.

Memperhatikan pemaparan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ketika terbukti secara medis dan psikis, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang gila. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dikenai sanksi, melainkan diberi pendidikan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam, yaitu:

1. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*. Mengenai jumlah maksimal hukuman *jilid* dalam *jarimah ta'zir* para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.

2. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil ‘alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu ‘Ashshashah, 2005.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqhu al Syafi’i al Muyassar*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al Mahira, 2012.
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *al Tasyri’ al Jinaiy al Islamiy*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th.
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Colier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, cet. ke-1, 1998.
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Yogya, Cet. Ke-1, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-4, 2004.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressido, 1985.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, Cet. ke-1, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryanto, Sentot, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Jalaludin, *et.al, Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Pustaka, cet. ke-1, 1989.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, cet. Ke-1, 1999.

- Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar maju, cet. ke-1, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logas, 1996.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al fath, 1995.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: al Syamil, 2001.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Surabaya: Karya Ilmu, 1992.
- Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2003.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-4, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Tangri, Sandra S., Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (andung: Al Syamil, 2001.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958.

KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

KUHP dan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lp2m.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06 0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **IMAM MASHUDIN**

NIM : **092211013**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

81 (4,0 / A)

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Mashudin
Tempat / Tanggal Lahir : Kendal / 27 Oktober 1989
Alamat : Ds. Sidomulyo Rt 07/02 Kec.
Cepiring Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Sidomulyo, Cepiring, Kendal lulus tahun 2002
2. MTs NU 01 Cepiring, Kendal lulus tahun 2005
3. MA NU 06 Cepiring, Kendal lulus tahun 2008

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Imam Mashudin
NIM. 092211013